



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 21 TAHUN 2002**

**TENTANG  
IJIN USAHA INDUSTRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DEMAK**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih baik dibidang industri dipandang perlu untuk melakukan pembinaan terhadap usaha di bidang industri melalui ijin usaha industri ;
  - b. bahwa dalam rangka penggalan sumber pendapatan daerah sebagai salah satu konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dipandang perlu untuk menetapkan Pemberian Ijin Usaha Industri ;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
  4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ;
  5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
  6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 3079) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Ijin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3734) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2001 Nomor 3) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2002 Nomor 12) .

**Dengan Persetujuan:**

**DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN DEMAK**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG IJIN USAHA INDUSTRI .

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Demak ;
- b. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak ;

- c. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah ;
- d. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Demak ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Demak ;
- f. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan / atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri ;
- g. Kelompok Industri adalah bagian-bagian utama kegiatan industri, yakni kelompok industri hulu atau juga disebut juga kelompok industri dasar, kelompok industri hilir, dan kelompok industri kecil ;
- h. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan / atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi ;
- i. Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri ;
- j. Perusahaan Industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri ;
- k. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis produksi ;
- l. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan ;
- m. Ijin Usaha Industri yang selanjutnya disebut Ijin Usaha Industri adalah Ijin yang wajib dimiliki oleh setiap Badan Hukum Perusahaan Persekutuan atau perorangan berkedudukan di Kabupaten Demak yang mendirikan perusahaan industri ;
- n. Perubahan perusahaan adalah perubahan dalam perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat, kantor perusahaan, nama pemilik / penanggungjawab, alamat pemilik / penanggungjawab, NPWP, modal dan kekayaan bersih (netto), kelembagaan, bidang usaha, jenis barang/jasa dagangan utama ;
- o. HAKI adalah Hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

## **BAB II**

### **PERIJINAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap pendirian perusahaan industri wajib memiliki Ijin Usaha Industri (IUI) dari Bupati.
- (2) Guna kelancaran pelaksanaan pemberian ijin sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian ijin tersebut kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Demak.
- (3) Ijin Usaha Industri sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak dapat dipindahtanggankan.

#### **Pasal 3**

- (1) Ijin Usaha Industri sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, digolongkan dalam :
  - a. IUI Kecil ;
  - b. IUI Menengah ;
  - c. IUI Besar.

- (2) Ijin Usaha Industri Kecil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, ditetapkan bagi perusahaan industri yang nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) Ijin Usaha Industri Menengah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, ditetapkan bagi perusahaan Industri yang nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) Ijin Usaha Industri Besar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, ditetapkan bagi perusahaan Industri yang nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

#### **Pasal 4**

- (1) Jenis Industri tertentu dalam Kelompok Industri Kecil, dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh Ijin Usaha Industri.
- (2) Jenis Industri tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah perusahaan industri yang nilai investasi perusahaan seluruhnya kurang dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
- (3) Jenis Industri tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan wajib didaftarkan.
- (4) Terhadap jenis industri tertentu sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan Tanda Daftar Industri (TDI) dan dapat diberlakukan sebagai Ijin.

### **BAB III**

#### **TATA CARA PEMBERIAN IJIN**

##### **Pasal 5**

- (1) Untuk mendapatkan Ijin Usaha Industri sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, pemohon yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas .
- (2) Tata cara dan persyaratan teknis untuk memperoleh Ijin Usaha Industri akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

##### **Pasal 6**

- (1) Untuk memperoleh Ijin Usaha Industri diperlukan tahap Persetujuan Prinsip.
- (2) Ijin Usaha Industri diberikan kepada Perusahaan Industri yang telah memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi.
- (3) Ijin Usaha Industri diberikan langsung tanpa diperlukan tahap persetujuan prinsip , apabila Perusahaan Industri memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Perusahaan adalah Perusahaan Industri Kecil ;
  - b. Perusahaan Industri berlokasi di Kawasan Industri yang telah memiliki ijin ;
  - c. Jenis dan komoditi yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan.
- (4) Jenis dan komoditi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 7**

- (1) Ijin Usaha Industri sebagaimana dimaksud Pasal 2 diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang.
- (2) Ijin Usaha Industri sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan industri.

### **BAB IV PERLUASAN INDUSTRI Pasal 8**

- (1) Perusahaan Industri yang melakukan perluasan melebihi 30 % (tiga puluh perseratus) dari kapasitas produksi yang telah diijinkan, diwajibkan memperoleh Ijin Perluasan.
- (2) Untuk memperoleh Ijin Perluasan, sebagaimana dimaksud ayat (1), perusahaan industri mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas tentang rencana perluasan industri.
- (3) Ijin Perluasan sbagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. Ijin Perluasan Industri Kecil ;
  - b. Ijin Perluasan Industri Menengah ;
  - c. Ijin Perluasan Industri Besar.
- (4) Rencana perluasan usaha industri sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi ketentuan persyaratan lingkungan hidup.
- (5) Ijin Perluasan Industri diberikan oleh Bupati.

### **BAB V KETENTUAN RETRIBUSI Pasal 9**

- (1) Setiap Pemberian Tanda Daftar Industri, Ijin Usaha Industri dan Ijin Perluasan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan 9 , dikenakan retribusi sebagai berikut :
  - a. Ijin Usaha Industri Kecil dengan nilai investasi Rp. 5.000.000,-s/d Rp.100.000.000,- dikenakan retribusi Rp. 50.000,- .
  - b. Ijin Usaha Industri Kecil dengan nilai investasi di atas Rp. 100.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,- dikenakan retribusi Rp. 100.000,-;

- c. Ijin Usaha Industri Menengah dengan nilai Investasi di atas Rp.200.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,- dikenakan retribusi Rp.300.000,-
- d. Ijin Usaha Industri Menengah dengan nilai Investasi diatas Rp.500.000.000,- s/d Rp.1.000.000.000,- dikenakan retribusi Rp.500.000,-
- e. Ijin Usaha Industri Besar dengan nilai Investasi diatas Rp.1.000.000.000,- s/d Rp.2.000.000.000,- dikenakan retribusi Rp.1.000.000,-
- f. Ijin Usaha Industri Besar dengan nilai Investasi lebih dari Rp.2.000.000.000,- s/d Rp. 10.000.000.000,- dikenakan retribusi Rp.2.000.000,-
- g. Ijin Usaha Industri besar dengan nilai investasi lebih dari Rp. 10.000.000.000,- s/d Rp. 50.000.000.000,- dikenakan retribusi Rp. 3.500.000,-
- h. Ijin Usaha Industri besar dengan nilai investasi lebih dari Rp. 50.000.000.000,- s/d Rp. 100.000.000.000,- dikenakan retribusi Rp. 6.000.000,-
- i. Ijin Usaha Industri besar dengan nilai investasi lebih dari Rp. 100.000.000.000,- dikenakan retribusi Rp. 9.000.000,-
- j. Ijin Perluasan Industri Kecil dengan nilai investasi s/d Rp.100.000.000,- dikenakan retribusi Rp.50.000,-
- k. Ijin Perluasan Industri Kecil dengan nilai investasi diatas Rp.100.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,- dikenakan retribusi Rp.150.000,-
- l. Ijin Perluasan Industri Menengah dengan nilai investasi diatas Rp.200.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,- dikenakan retribusi Rp.400.000,-
- m. Ijin Perluasan Industri Menengah dengan nilai investasi diatas Rp.500.000.000,- s/d Rp. 1.000.000.000,- dikenakan retribusi Rp.600.000,-
- n. Ijin Perluasan Industri Besar dengan nilai investasi lebih dari Rp.1.000.000.000,- s/d Rp. 2.000.000.000,- dikenakan retribusi Rp.1.500.000,-
- o. Ijin Perluasan Industri Besar dengan nilai investasi lebih dari Rp.2.000.000.000,- s/d Rp. 10.000.000.000,- dikenakan retribusi Rp. 2.500.000,-
- p. Ijin Perluasan Industri Besar dengan nilai investasi lebih dari Rp.10.000.000.000,- s/d Rp. 50.000.000.000,- dikenakan retribusi Rp. 4.000.000,-
- q. Ijin Perluasan Industri Besar dengan nilai investasi lebih dari Rp.50.000.000.000,- s/d Rp. 100.000.000.000,- dikenakan retribusi Rp. 7.000.000,-
- r. Ijin Perluasan Industri Besar dengan nilai investasi lebih dari Rp. 100.000.000.000,- dikenakan retribusi Rp. 10.000.000,-

- (2) Tanda Daftar Industri (TDI) dengan nilai investasi kurang dari Rp.5.000.000,- sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah tidak dikenakan retribusi .
- (3) Penetapan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan nilai investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

#### **Pasal 11**

Semua hasil retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 9 disetorkan ke kas daerah .

### **BAB VI**

#### **KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN USAHA INDUSTRI DAN IJIN PERLUASAN**

##### **Pasal 12**

Perusahaan industri yang telah memperoleh Ijin Usaha Industri wajib menyampaikan Informasi Industri secara berkala kepada Bupati mengenai kegiatan usahanya menurut jadwal sebagai berikut :

- a. untuk semester pertama selambat-lambatnya tanggal 31 Juli tahun berjalan.
- b. untuk semester kedua selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

##### **Pasal 13**

Sesuai dengan Ijin Usaha Industri yang diperolehnya, Perusahaan Industri wajib:

- a. Melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam.
- b. Mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup.
- c. Melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.

### **BAB VII**

#### **PENCABUTAN PERIJINAN**

##### **Pasal 14**

Ijin Usaha Industri dan Ijin Perluasan Industri dapat dicabut apabila :

- a. Perusahaan Industri melakukan perluasan tanpa memiliki Ijin Perluasan.
- b. Perusahaan Industri melakukan pemindahan lokasi usaha industri tanpa persetujuan tertulis dari Bupati.
- c. Perusahaan Industri yang menimbulkan kerusakan dan pencemaran akibat kegiatan usaha industri terhadap lingkungan hidup melampaui batas baku mutu lingkungan.

- d. Perusahaan Industri yang melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam ijin yang diperolehnya.
- e. Perusahaan Industri yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan tentang informasi dan atau menyampaikan informasi industri secara tidak benar.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 15**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

**Pasal 16**

Semua denda yang timbul sebagai akibat terjadinya sanksi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dimasukkan dalam Kas Daerah.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 17**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

- h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Perusahaan Industri yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini telah memiliki Ijin Usaha Industri, Ijin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (TDI) dan masa berlakunya belum berakhir, maka dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku selama-lamanya 1 (satu) tahun.
- (2) Persetujuan prinsip yang telah diperoleh perusahaan Industri sebelum di berlakukannya Peraturan Daerah ini dan masa berlakunya belum berakhir, dinyatakan tetap berlaku sebagai salah satu tahap untuk memperoleh Ijin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 19**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### **Pasal 20**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.


#### **Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 15 Juli 2002

BUPATI DEMAK




Dra. Hj. ENDANG SETYANINGDYAH

Disetujui DPRD Kabupaten Demak  
Dengan Keputusan Nomor 36/KEP.DPRD/2002  
Tanggal 15 Juli 2002 .

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 22 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK



Drs. TAFTA ZANI, MM

2 Pembina Utama Muda  
NIP. 010072041

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2002  
NOMOR 23 SERI B NOMOR 9 .

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 21 TAHUN 2002  
TENTANG  
IJIN USAHA INDUSTRI

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, telah diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah .

Dalam rangka pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri di wilayah Kabupaten Demak, khususnya bagi para investor yang akan mendirikan perusahaan industri diwajibkan memiliki Ijin Usaha Industri (IUI). Untuk maksud tersebut dipandang perlu menetapkan pengaturan tentang Ijin Usaha Industri dengan Peraturan Daerah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

Pasal 1 s.d 21 : Cukup jelas .

=====&&&&=====